

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat UIN Antasari Banjarmasin

UIN adalah nama baru yang diresmikan pada tanggal 03 April 2017, yang mulanya bernama Institut Agama Islam Negeri Antasari sejak tahun 1964. Perubahan tersebut di tanda tangani presiden republik Indeonesia. Tercantum pada paraturan Presiden Nomor 36 tahun 2017.¹

Berawal dari kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan yang membuat sejarah berdirinya IAIN Antasari Banjarmasin kemudian berdirinya IAIN tidak lepas dari beberapa dukungan yaitu:

- a. Ketika sebelum masa kemerdekaan, banyak yang belum berkesempatan untuk melanjutkan bagi lulusan madrasah aliyah dan sederajat ke tingkat yang lebih tinggi. Dan hanya yang mempunyai kecukupan saja yang mampu melanjutkan pendidikan agama keluar negeri. Maka dari itu, didirikanlah perguruan tinggi Islam agar masyarakat kalimantan selatan mempunyai kesempatan melanjutkan keperguruan tinggi.
- b. Dengan adanya tenaga-tenaga terdidik yang dihasilkan dari perguruan tinggi agama tersebut untuk mengatasi masalah-masalah

¹ <https://www.uin-antasari.ac.id> diakses pada tanggal 23 juli 2023 pukul 19.00 WIB.

yang muncul dalam masyarakat karena disebabkan perubahan masyarakat dengan kemajuan zaman yang menimbulkan masalah-masalah baru dalam kehidupan keagamaan dan dalam kehidupan bermasyarakat.

- c. Dalam mewujudkan perguruan tinggi tersebut maka ditempuh melalui kongres Umat Islam Kalimantan pada tanggal 15-19 Juli 1947 kemudian dilanjutkan dengan kongres Serikat Muslimin Indonesia pada tanggal 17-20 Januari 1948 di Banjarmasin. Selanjutnya di tanggal 28 Februari 1948 di Barabai menghasilkan kesepakatan antara ulama dan tokoh pendidik membentuk badan yang bernama “Badan Persiapan Sekolah Tinggi Islam Kalimantan” di Barabai diketuai oleh H. Abdurrahman Ismail, MA.²

Sejak 1964, terdapat 8 pemimpin/rektor yang memimpin IAIN Antasari Banjarmasin adalah K.H. Zafri Zazam. Saat awal kepemimpinannya, terdapat 4 fakultas yang sudah berdiri yaitu Fakultas Syariah di Banjarmasin, Fakultas Syariah dikandangan, Fakultas Tarbiyah di Barabai, dan Fakultas Ushuluddin di Amuntai. Selanjutnya berdiri Fakultas Tarbiyah di Banjarmasin diiringi lagi Fakultas Tarbiyah cabang Martapura, cabang Rantau, dan cabang Kandangan. Fakultas baru didirikan kemudian pada tahun 1970 ialah fakultas Dakwah di Banjarmasin. Pada akhirnya, IAIN Antasari

²Akhmad Syaikh, dkk., *Profil IAIN Antasari*, (Banjarmasin: 2016). h . 3-4.

mempunyai 9 fakultas di akhir kepemimpinan Zafri Zamzam.

Saat tahun 1973, dibawah kepemimpinan H.Mastur Jahri, MA. Rektor kedua, di putuskannya bahwa semua Fakultas Tarbiyah disatukan menjadi Fakultas Tarbiyah di Banjarmasin. Beliau juga melanjutkan penyatuan fakultas lainnya menjadi satu fakultas seperti Fakultas Syariah Kandangan menjadi Fakultas Syariah bertempat di Banjarmasin dan Fakultas Ushuluddhin Amuntai juga dipindah ke Banjarmasin tahun 1978. Hal ini menjadikan IAIN Antasari memiliki 4 fakultas di Banjarmasin yakni Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Dakwah, Fakultas Ushuluddin.

Prof. Drs. K.H. M.Asywadie Syukur, Lc., adalah Rektor kelima dengan pendirian Program Pascasarjana pada tahun 1999 dengan disusunnya sebuah tim dalam merancang proposal untuk pendirian yang dipresentasikan di Departemen Agama Pusat Jakarta. Akhirnya, Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin resmi didirikan pada 2 Oktober 2000.

Resmi IAIN Antasari Banjarmasin beralih status menjadi UIN Antasari Banjarmasin dengan rektor pertama yakni, Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A. Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tanggal 3 april 2017, seiring dengan berubah alih status tersebut, didirikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hal ini, menjadikan UIN Antasari Banjarmasin memiliki 5 Fakultas yakni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,

Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Program Pascasarjana.³

2. Profil UIN Antasari Banjarmasin

Alamat	: Jl. Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia
Kode Pos	: 70235
Telephone	: (0511) 3252829
Faximile	: (0511) 3254344
Contact us	: infi@uin-antasari.ac.id
Kampus	: ±73 Ha
Didirikan	: 20 November 1964
Lembaga induk	: Kementerian Agama Republik Indonesia
Afiliasi	: Islam
Rektor	: Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA.

³ Website Resi UIN Antasari Banjarmasin, <https://www.uin-antasari.ac.id/sejarah-uin-antasari/> Diakses pada tanggal 22 Agustus 2023, pukul 09.34 Wita.

3. Visi dan Misi Program Studi Pendidikan Agama Islam

Adapun visi dan misi program studi Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut:

a. Visi Program Studi Pendidikan Agama Islam

Berkarakter dan Unggul dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Tingkat Asean tahun 2024.

b. Misi Program Studi Pendidikan Agama Islam

- 1) Menyelenggarakan pendidikan pada bidang Pendidikan Agama Islam dan ilmu kependidikan dan dilengkapi ilmu kebahasaan, ilmu-ilmu sosial, kewarganegaraan, humaniora berbasis kearifan lokal dan berwawasan global.
- 2) Mengembangkan riset dibidang Pendidikan Agama Islam dan ilmu-ilmu masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian masyarakat bidang Pendidikan Agama Islam yang berorientasi pada pengembangan lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat.
- 4) Melaksanakan tata kerja program studi sarjana strata 1 Pendidikan Agama Islam yang efektif dan efisien.⁴

⁴<https://paifk-uinantasari.blogspot.com.2021/03/visi-dan-misi-program-studi-pendidikan.html?l>, Diakses pada tanggal 23 Agustus 2023,pukul 13.11 Wita.

4. Keadaan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Konsentrasi Fikih tahun akademik 2020/2021

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam terutama konsentrasi Fikih adalah mahasiswa di semester 5 yang mengambil konsentrasi Fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam. Adapun yang saya teliti di konsentrasi ini, mereka yang sudah memasuki semester 6 yaitu angkatan 2020 atau mahasiswa tahun akademik 2020/2021.

Adapun 14 Mahasiswa yang menjadi responden dalam penelitian ini, mereka dari kalangan alumni pendidikan sekolah umum 3 mahasiswa, dari MA/MAK 7 Mahasiswa, dan dari pondok pesantren 4 Mahasiswa. Mereka mengatakan sudah mempelajari Ilmu Fikih dibangku pendidikan tersebut.

Ketertarikan mereka untuk memilih konsentrasi Fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam, bagi mereka ilmu Fikih sangat penting dan perlu dipelajari karena mempelajari tentang amal ibadah dan muamalah manusia dalam kehidupan sehari-hari.

B. Hasil Penelitian

Setelah memaparkan gambaran umum tentang keadaan lokasi penelitian berdasarkan hasil observasi, wawancara, angket /kuesioner, dan dokumentasi serta sudah melalui tahap pengumpulan data. Maka peneliti sudah sampai pada tahap penyajian data dari hasil pengumpulan data di lapangan. Dari data-data tersebut, peneliti mengolah data yang sudah terkumpul menjadi data yang

berbentuk naratif sehingga data yang sudah diuraikan menjadi data yang siap disajikan dan kemudian dianalisa.

1. Adopsi Fikih Pergaulan Mahasiswa konsentrasi Fikih jurusan pendidikan agama Islam UIN Antasari Banjarmasin

Data yang disajikan pada bagian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan peneliti di kalangan mahasiswa konsentrasi Fikih jurusan pendidikan agama Islam Islam UIN Antasari Banjarmasin tahun akademik 2020/2021. Data ini berkaitan dengan perkembangan adopsi Fikih pergaulan di kalangan mahasiswa konsentrasi Fikih jurusan pendidikan agama Islam UIN Antasari Banjarmasin tahun akademik 2020/2021. Data penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data. Di antaranya adalah observasi, wawancara, angket/kuesioner, dan dokumentasi dengan subjek penelitian yaitu perwakilan mahasiswa dan mahasiswi konsentrasi Fikih jurusan pendidikan agama Islam UIN Antasari Banjarmasin yang dilaksanakan pada 29 mei 2023 sampai 29 juli 2023.

Data-data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu dengan mengemukakan data yang diperoleh ke dalam bentuk penjelasan uraian kata. Sehingga menjadi kalimat penjelas. Agar lebih mudah dibaca sekaligus dapat diambil kesimpulannya.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti laksanakan dan saksikan secara langsung, terdapat berbagai macam bentuk pergaulan dan pengambilan mereka terhadap pemahaman Fikih pergaulan maupun aktivitas mereka dalam

bergaul dilingkungan mahasiswa konsentrasi Fiqih jurusan pendidikan agama Islam tahun akademik 2020/2021 UIN Antasari Banjarmasin, baik terjadi ketika kegiatan perkuliahan, misalnya dalam interaksi atau bergaul di dalam kelas dengan bukan *mahram* maupun pergaulan diluar kelas dengan lawan jenis yang bukan *mahram* dan kegiatan lainnya. Maka peneliti akan menjabarkan hasil penelitian tersebut di bawah ini:

a. Adopsi Fiqih Pergaulan

Dalam lingkungan kampus interaksi kepada sesama mahasiswa dibutuhkan untuk keberlangsungan perkuliahan maupun dalam interaksi bergaul antara sesama mahasiswa, baik bergaul dalam kegiatan kelas, diluar kelas atau sekitar kampus untuk menyelesaikan suatu permasalahan, kerjasama atau kebutuhan yang lainnya yang memerlukan interaksi dengan lawan jenis yang bukan *mahram*. sebagai mahasiswa muslim maka wajiblah untuk mentaati dan menerapkan apa-apa saja yang diatur oleh syariat Islam sebagai realisasinya menjadi hamba yang bertakwa.

Mahasiswa konsentrasi Fiqih jurusan pendidikan agama Islam tahun akademik 2020/2021 sebagai yang mempelajari Fiqih itu sendiri baik diperkuliahan maupun sebelum dibangku perkuliahan, akan mempengaruhi wawasan dan tingkah lakunya sebagai mahasiswa yang sudah mengetahui dan paham terhadap Fiqih tersebut untuk mereka adopsi dan praktikkan dalam kehidupan termasuk dalam interaksinya dilingkungan perkuliahan.

1) Batasan-batasan Pergaulan dikalangan mahasiswa perspektif Fikih

Sebagai mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam sebelumnya baik dilingkungan keluarganya maupun dalam lingkungan sekolah sudah mengetahui dan mempelajari bagaimana bergaul dengan bukan *mahram* atau berinteraksi dan batasan-batasan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam Islam.

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu mahasiswi yang bernama Lu'lu'a Laili Zakia jurusan pendidikan agama Islam konsentrasi Fikih tahun akademik 2020/2021, tentang batasan-batasan pergaulan dalam Islam menurut Lu'lu'a Laili Zakia adalah:

Sebagai mahasiswi pendidikan agama Islam Konsentrasi Fikih pasti sudah mengetahui Fikih pergaulan dalam Islam sudah di atur oleh Allah SWT dan hal itu menjadi kewajiban taat terhadap hukum-hukum Allah. Termasuk dalam bergaul atau berinteraksi juga di atur oleh Islam.

Menurut saya bergaul dengan lawan jenis diperbolehkan dalam lingkup menuntut ilmu dan kepentingan lainnya seperti bermuamalah, berjual beli, bersosialisasi dengan teman –teman dalam perkuliahan terkhusus laki-laki diperbolehkan dalam hal menuntut ilmu dan berdiskusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan, dengan batasan tidak berkhalwat, seperti boncengan berdua antara mahasiswi dan mahasiswa yang bukan *mahram*. kemudian dalam bidang kesehatan atau berobat, dan dalam bidang politik, batasan bergaul dengan bukan *mahram* tidak sampai membuka aurat dan dalam batasan sewajarnya.⁵

⁵ Wawancara dengan mahasiswi Lu'lu'a Laili Zakia Konsentrasi fikih jurusan pendidikan agama Islam UIN Antasari Banjarmasin tahun akademik 2020/2021, pada tanggal 23 Juli 2023 , pukul 10.00 WITA.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu mahasiswa yang bernama Nabil Mahasin jurusan pendidikan agama Islam konsentrasi Fikih tahun akademik 2020/2021, tentang batasan-batasan pergaulan dalam Islam. Nabil Mahasin mengatakan:

Laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* diperbolehkan bergaul dalam lingkup pendidikan dalam kelas, diluar kelas, asalkan ada orang yang lebih tua mengawasi agar tidak terjadi berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* kemudian menjaga pandangannya.⁶

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu mahasiswi lainnya yaitu Rizkia Dina Azkiya mengatakan:

Diperbolehkan Islam dalam bergaul dengan bukan *mahram* misalnya Muamalah atau jual beli barang, menuntut ilmu interaksi antara guru dan murid dalam pembelajaran, saling menolong karena keperluan atau interaksi menjaga silaturahmi. Batasan bergaul dalam Islam jangan berduaan, hindari tempat yang tertutup, jaga pandangan, tidak berdekatan dilarang merayu.⁷

Adapun hasil penelitian dengan angket/kuesioner kepada 11 mahasiswa dan mahasiswi jurusan pendidikan agama Islam konsentrasi Fikih tahun akademik 2020/2021, tentang batasan-batasan pergaulan dalam Islam.

Diantaranya:

Menurut Pahru Hidayat batasan laki-laki dan perempuan bukan *mahram* bergaul diperbolehkan apabila berduaan harus menjaga jarak, tidak menyentuh fisik, chattingan dalam artian sewajarnya. Dan menjaga pandangan, dilarang berduaan, menjaga intensitas komunikasi, tidak bercampur baur.

⁶ Wawancara dengan mahasiswa Nabil Mahasin Konsentrasi fikih jurusan pendidikan agama Islam UIN Antasari Banjarmasin tahun akademik 2020/2021, pada tanggal 24 Juli 2023, pukul 11.30 WITA.

⁷ Wawancara dengan mahasiswi Rizkia Dina Azkiya Konsentrasi fikih jurusan pendidikan agama Islam UIN Antasari Banjarmasin tahun akademik 2020/2021, pada tanggal 24 Juli 2023, pukul 14.30 WITA.

Menurut Ahmad Abrani Noor batasan laki-laki dan perempuan bukan *mahram* bergaul diperbolehkan asal jangan terlalu berlebihan seperti bersentuhan dan sebagainya.

Menurut Muhamad Naufal batasan laki-laki dan perempuan bukan *mahram* bergaul diperbolehkan pertemanan yang tidak berlebihan, tidak boleh bersentuhan kulit dengan lawan jenis, tidak boleh membicarakan hal-hal yang berbau pornografi dan semacamnya.

Menurut Firda Noor Safitri batasan laki-laki dan perempuan bukan *mahram* bergaul diperbolehkan apabila dalam urusan pendidikan, pekerjaan, bisnis dan tidak sampai bawa perasaan yang berlebihan.

Menurut Khairunnida batasan laki-laki dan perempuan bukan *mahram* bergaul diperbolehkan tidak berbaur dengan laki-laki kecuali dia dengan perempuan lainnya, membatasi diri dari laki-laki kecuali ada perempuan yang lainnya, tidak sampai bersentuh kulit dan menjaga pandangan.

Menurut Nabel Salma Nazela batasan laki-laki dan perempuan bukan *mahram* bergaul diperbolehkan menundukkan pandangan dan dilarang berduaan.

Menurut Yuli Lailiyah Mahmudah batasan laki-laki dan perempuan bukan *mahram* bergaul diperbolehkan tidak boleh berboncengan, berpelukan , pacaran dengan yang bukan *mahram*.

Menurut Isma Fury Rachmawati batasan laki-laki dan perempuan bukan *mahram* bergaul diperbolehkan dalam lingkup sekolah dan organisasi, dengan tidak berkhalwat, bersentuh-sentuhan dan tidak melakukan zinabai mata, perkataan dan perbuatan.

Menurut Nurul Azizah batasan laki-laki dan perempuan bukan *mahram* bergaul diperbolehkan tidak sampai menyentuh tubuh lawan jenis yang bukan *mahram* kita.

Menurut Sukma Adi Putra batasan laki-laki dan perempuan bukan *mahram* bergaul diperbolehkan menundukkan pandangan dalam berinteraksi. Tidak berkhalwat, berbusana sopan dan menutup aurat. Tidak menyentuh lawan jenis, menjaga etika dan sopan santun.

Menurut Muhammad Faqih Mukaddam batasan laki-laki dan perempuan bukan *mahram* bergaul diperbolehkan apabila ada hal yang sangat *urgent* . contohnya tugas kelompok dan menjaga hal-hal yang menimbulkan kemaksiatan.⁸

Berdasarkan hasil observasi dilapangan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa adopsi Fikih pergaulan dikalangan mahasiswa dan mahasiswi sudah mengetahui dan memahami kemudian mengamalkan batasan

⁸ Hasil penelitian kuesioner/angket kepada 11 mahasiswa konsentrasi fikih jurusan pendidikan agama Islam UIN Antasari Banjarmasin

pergaulan dengan bukan *mahram* dan masih ada beberapa mahasiswa dan mahasiswi yang lain kurang menjaga jarak dalam berinteraksi.⁹

Dalam ruang lingkup lingkungan interaksi yang dilakukan mahasiswi dan mahasiswa juga dalam bentuk mengerjakan tugas kelompok dan berdiskusi bersama dalam perkuliahan sehingga menimbulkan komunikasi dalam lingkup menuntut ilmu. Hal ini sudah pasti terjadi dilingkungan kampus antara mahasiswa dan mahasiswi konsentrasi Fikih jurusan pendidikan agama Islam UIN Antasari Banjarmasin.

a) **Batasan-Batasan Aurat**

Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Lu'lu'a Laili Zakia mengenai batasan-batasan aurat:

Aurat perempuan dengan bukan *mahram* yaitu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah dan batasan aurat laki-laki dari bawah pusar sampai lutut. Batasan aurat perempuan dengan *mahramnya* adalah dari pusar sampai lutut. saya sendiri sudah membiasakan menutup aurat ketika keluar rumah pada usia 13 tahun. Dilingkungan keluarga saya sering ditegur apabila tidak menutup aurat atau tidak pakai jilbab ketika keluar rumah. Di perkuliahan gaya style hijab saya mengikuti *trend* syar'i dengan hijab yang menutup dada, baju yang longgar, memakai rok yang agak merak, kain yang tebal tidak tembus cahaya, dan memakai kaos kaki.¹⁰

Adapun hasil wawancara menurut Nabil Mahasin:

Dalam Islam mengajarkan aurat perempuan Dari kepala sampai kaki, kecuali wajah dan telapak tangan, batasan aurat perempuan dengan *mahramnya* adalah dari pusar sampai lutut, dan batasan aurat laki-laki adalah

⁹ Hasil Observasi Yang dilakukan pada 12 juni 2023.

¹⁰ Wawancara dengan mahasiswi Lu'lu'a Laili Zakia Konsentrasi fikih jurusan pendidikan agama Islam UIN Antasari Banjarmasin tahun akademik 2020/2021, pada tanggal 23 Juli 2023 , pukul 10.00 WITA.

antara pusar sampai lutut kaki. Saya sudah melaksanakan perintah Allah ketika dilingkungan yang bukan *mahram* saya sudah menutup aurat.¹¹

Rizkia Dina Azkiya mengatakan mengenai batasan-batasan aurat: Batasan-batasan aurat perempuan yang tidak diperbolehkan yang bukan *mahramnya* melihat adalah seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah, batasan aurat perempuan dengan *mahramnya* adalah dari pusar sampai lutut, dan batasan aurat laki-laki diantara pusar hingga lutut kaki. Alhamdulillah saya apabila keluar rumah sudah menutup aurat, dalam lingkungan keluarga dari usia 17 tahun saya sudah ditegur orang tua apabila keluar rumah itu harus menutup aurat. kadang saya suka mengikuti *trend* Fashion dan style kekinian yang saya pakai ketika di perkuliahan, seperti memakai rok yang tidak terlalu merak, yang dipakai agak ketat dan dinaikin keatas, kadang terlihat sedikit bagian kaki bawah saya, dari jilbab saya sering menggunakan pashmina ketika diperkuliahan dengan mengikut cara style hijab sekarang, Bagi saya memakai jilbab bebas saja sesuai selera, gaya hijab saya sering saya pakai ketika diperkuliahan yang penting menutup bagian leher dan rambut, tidak perlu yang panjang sampai menutup sampai bagian dada, tidak perlu harus jilbab yang sangat besar dan se syar'i itu ketika kuliah, karena menurut saya lebih keliatan seperti lebih tua kaya ibu-ibu pengajian, dan juga menurut saya memakai jilbab terlalu besar lebih panas dan ribet. saya diperkuliahan pernah tidak memakai kaos kaki.¹²

Kemudian dari kuesioner/angket yang dijawab oleh 11 mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam konsentrasi Fiqih adalah mereka sependapat semua bahwa mereka memahami dengan batasan-batasan aurat adalah dalam Islam mengatur batasan aurat perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah dan batasan aurat laki-laki dari pusar sampai lutut selebihnya bukan aurat.

Dari ke 6 mahasiswi yang menjawab bahwa lingkungan keluarga mereka mendukung dalam menutup aurat dihadapan bukan *mahram* bahkan

¹¹ Wawancara dengan mahasiswa Nabil Mahasin Konsentrasi fikih jurusan pendidikan agama Islam UIN Antasari Banjarmasin tahun akademik 2020/2021, pada tanggal 24 Juli 2023, pukul 11.30 WITA.

¹² Wawancara dengan mahasiswi Rizkia Dina Azkiya Konsentrasi fikih jurusan pendidikan agama Islam UIN Antasari Banjarmasin tahun akademik 2020/2021, pada tanggal 24 Juli 2023, pukul 14.30 WITA.

akan ditegur apabila tidak memakai jilbab keluar rumah. *Fashion* dan *style* dalam berpakaian mereka ketika dilingkungan perkuliahan 5 mahasiswi yang menggunakan *style* jilbab menutup dada, pakaian yang tebal atau tidak tipis, memakai rok yang longgar, dan memakai kaos kaki. Kemudian 1 mahasiswi menjawab *style* berpakaianya ketika dilingkungan perkuliahan adalah jilbab tidak menutup dada, pakaian yang agak ketat, rok yang agak ketat, memakai kaos kaki.¹³

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, bahwa mahasiswa terkhusus mahasiswi mengikuti *trend* kekinian dalam berpakaian banyak yang sudah menutup aurat secara sempurna, tetapi masih ada beberapa yang belum sempurna dan masih terlihat bentuk aurat.¹⁴

b) Hukum Berjabat Tangan

Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Lu'lu'a Laili Zakia mengenai Berjabat tangan dengan bukan *mahram*:

berjabat tangan dengan yang bukan *mahram* tidak diperbolehkan menyentuh kulit, kecuali dengan *semahram*. Walaupun saya pernah khilaf berjabat tangan dengan bukan *mahram* seperti kepada guru laki-laki ataupun para bapak-bapak tetangga, dan kepada sepupu, karena bagi saya tidak enak untuk menolak berjabat tangan kepada mereka. Saya sudah memahami hukumnya maka saya saat ini sudah menerapkannya untuk tidak bersentuhan kulit atau berjabat tangan dengan yang bukan *mahram*.¹⁵

¹³ Hasil penelitian kuesioner/angket kepada 11 mahasiswa konsentrasi fikih jurusan pendidikan agama Islam UIN Antasari Banjarmasin

¹⁴ Hasil Observasi yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2023.

¹⁵ Wawancara dengan mahasiswi Lu'lu'a Laili Zakia Konsentrasi fikih jurusan pendidikan agama Islam UIN Antasari Banjarmasin tahun akademik 2020/2021, pada tanggal 23 Juli 2023, pukul 10.00 WITA.

Menurut Nabil Mahasin “batasan berjabat tangan pun sama seperti batasan aurat yang *semahram* dan bukan *semahram*, kita boleh berjabat tangan dengan yang *semahram*, dan Islam melarang kita untuk berjabat tangan dengan yang bukan *mahram*. walaupun saya pernah berjabat tangan dengan yang bukan *mahram* dikegiatan organisasi kampus disesi pertemuan ataupun disesi berakhirnya kegiatan pertemuan waktu itu kami saling berjabat tangan dengan sesama mahasiswadan mahasiswi.”¹⁶

Menurut Rizkia Dina Azkiya “berjabat tangan dengan bukan *mahram* tidak diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi saya pernah melakukannya berjabat tangan dengan bukan *mahram* ketika ada pertemuan dan apabila kegiatan berkumpul selesai sering terjadi aktivitas berjabat tangan diantara kami sesama mahasiswa laki-laki dan perempuan”.¹⁷

Kemudian dari kuesioner/angket yang dijawab oleh 11 mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam konsentrasi Fikih adalah mereka sependapat bahwa bersentuhan kulit atau berjabat tangan tidak diperbolehkan dalam Islam. 10 mahasiswa tidak pernah bersalaman dengan bukan *mahram*, dan 1 mahasiswa pernah melakukan jabat atangan kepada bukan *mahram*.¹⁸

c) Khalwat

Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Lu’lu’a

Laili Zakia mengenai khalwat:

Laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* berdua ditempat tertutup walaupun hanya sekedar teman mereka melakukan diskusi ataupun mengerjakan tugas kelompok tidak diperbolehkan didalam Islam karena hal itu sering terjadi dilingkungan kelas saya terjadi khalwat antara laki-laki dan perempuan walaupun hanya sekedar untuk menyelesaikan tugas bersama.

¹⁶ Wawancara dengan mahasiswa Nabil Mahasin Konsentrasi fikih jurusan pendidikan agama Islam UIN Antasari Banjarmasin tahun akademik 2020/2021, pada tanggal 24 Juli 2023 , pukul 11.30 WITA

¹⁷ Wawancara dengan mahasiswi Rizkia Dina Azkiya Konsentrasi fikih jurusan pendidikan agama Islam UIN Antasari Banjarmasin tahun akademik 2020/2021, pada tanggal 24 Juli 2023 , pukul 14.30 WITA.

¹⁸ Hasil penelitian kuesioner/angket kepada 11 mahasiswa konsentrasi fikih jurusan pendidikan agama Islam UIN Antasari Banjarmasin.

Kemudian saya lihat dilingkungan kampus atau teman sesama kelas saya sering terjadi berboncengan disepeda motor antara mahasiswa dan mahasiswi baik mahasiswa di jurusan lain dan mahasiswinya dikelas saya.

Saya sendiri sebagai seorang muslimah sudah mengetahui bahwa khalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* itu tidak diperbolehkan, ketika ada tugas kuliah saya ikut gabung berkumpul tetapi dengan banyak teman sesama perempuan. kemudian saya pernah mengalami sebelum saya belum mempunyai sepeda motor, saya sangat kesulitan untuk pergi ke tujuan tertentu, dan pada akhirnya dikondisi yang darurat saya perlu diantar secepatnya, teman yang perempuan tidak ada yang bisa mengantar saya, sayapun langsung memesan ojek online lewat aplikasi.¹⁹

Nabil Mahasin mengatakan: Bahwa khalwat dilarang dalam Islam, seperti berdua-duaan tanpa ada *mahram* yang menemani. saya sendiri sebagai laki-laki yang pernah tertarik kepada lawan jenis tidak pernah berdua-duaan, tetapi saya pernah chattingan dengan lawan jenis diluar kepentingan tugas kuliah dan menjalin hubungan dekat dengan lawan jenis teman kuliah saya.²⁰

Rizkia Dina Azkiya mengenai khalwat dia mengatakan:Khalwat tidak diperbolehkan dalam Islam, ketika saya belum memahami bahwa menjalin hubungan dekat dengan lawan jenis itu dilarang oleh Islam saya pernah menjalin hubungan pacaran dengan lawan jenis ketika di bangku sekolah, dan hal itu tidak berlangsung lama. Dalam aktivitas perkuliahan saya tidak pernah berdua-duaan dengan lawan jenis.²¹

Kemudian hasil kueseoner/angket kepada 11 mahasiswa konsentrasi Fiqih jurusan pendidikan agama Islam tahun akademik 2020/2021 UIN Antasari Banjarmasin mengenai khalwat bagi mereka sependapat khalwat atau berdua-duaan bukan *mahram* tidak diperbolehkan dalam syari'at Islam. 6 mahasiswa yang masih menjalin hubungan dekat dengan lawan jenis, dan 5 mahasiswa

¹⁹ Wawancara dengan mahasiswi Lu'lu'a Laili Zakia Konsentrasi fikih jurusan pendidikan agama Islam UIN Antasari Banjarmasin tahun akademik 2020/2021, pada tanggal 23 Juli 2023 , pukul 10.00 WITA.

²⁰ Wawancara dengan mahasiswa Nabil Mahasin Konsentrasi fikih jurusan pendidikan agama Islam UIN Antasari Banjarmasin tahun akademik 2020/2021, pada tanggal 24 Juli 2023 , pukul 11.30 WITA.

²¹ Wawancara dengan mahasiswi Rizkia Dina Azkiya Konsentrasi fikih jurusan pendidikan agama Islam UIN Antasari Banjarmasin tahun akademik 2020/2021, pada tanggal 24 Juli 2023 , pukul 14.30 WITA.

lainnya hanya sekedar teman dan tidak pernah menjalin hubungan dekat dengan lawan jenis.²²

Berdasarkan hasil observasi peneliti menunjukkan memang mahasiswa konsentrasi Fiqih jurusan pendidikan agama Islam tahun akademik 2020/2021 UIN Antasari Banjarmasin sudah memahami bahwa khalwat tidak diperbolehkan oleh syariat Islam akan tetapi beberapa dari mereka masih sering melakukan khalwat baik disadari maupun tidak disadari.

A. Pembahasan

Setelah melalui proses mengelola hasil penelitian mengenai Adopsi Fiqih Pergaulan dikalangan Mahasiswa Konsentrasi Fiqih Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin. Maka selanjutnya peneliti akan melakukan analisa data untuk menjeleskan lebih lanjut hasil penelitian.

Data yang telah diperoleh dan dipaparkan oleh peneliti akan dianalisa sesuai dengan hasil penelitian yang memacu pada beberapa rumusan masalah diatas. Di bawah ini adalah hasil analisa peneliti tentang Adopsi Fiqih Pergaulan di kalangan Mahasiswa Konsentrasi Fiqih Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin.

²² Hasil penelitian kuesioner/angket kepada 11 mahasiswa konsentrasi fikih jurusan pendidikan agama Islam UIN Antasari Banjarmasin

1. Adopsi Fikih Pergaulan dikalangan Mahasiswa Konsentrasi Fikih

a. Batasan-batasan pergaulan laki-laki dan perempuan

Dalam kehidupan umum, pertemuan laki-laki dan perempuan adalah suatu hal yang pasti terjadi dan masing-masing harus bekerjasama dan berinteraksi. Sebab, kerjasama merupakan kebutuhan yang amat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Satu-satunya sistem yang dapat menjamin ketentraman hidup dan mampu mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan pengaturan yang selaras dengan karakter kemanusiaan hanyalah sistem interaksi Fikih pergaulan yang diatur oleh Islam. Sistem interaksi laki-laki-perempuan dalam Islam yang menjadikan aspek ruhani sebagai landasan dan hukum-hukum syariat sebagai tolak ukur yang di dalamnya terdapat hukum-hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai akhlak yang luhur.²³

Islam sangat menjaga agar hubungan kerjasama antara laki-laki dan perempuan hendaknya bersifat umum dalam urusan-urusan muamalat; bukan hubungan yang bersifat khusus seperti saling mengunjungi antara perempuan dengan laki-laki yang bukan *mahramnya* atau keluar bersama untuk jalan-jalan. Sebab, kerjasama antar keduanya bertujuan agar perempuan mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya dan kemaslahatannya dan menjaga kemuliaannya, di

²³ Taqiyuddin An-Nabani, *Sistem Pergaulan dalam Islam*,....h. 32

samping itu agar mereka melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya terhadap agamanya.²⁴

Batasan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* didalam Islam sudah diatur dan diperbolehkan interaksi dalam hal bermuamalah jual beli, kesehatan atau berobat, dalam bidang politik, maupun pendidikan yang mana satu sama lain saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai kemaslahatan. Hal tersebut Islam sudah mengatur dengan begitu konkret dengan batasan-batasan interaksi langsung dengan menjaga kehormatan sebagai seorang muslim terkhusus muslimah yang menjaga auratnya, pandangannya, rasa *mur'ahnya* dalam pergaulan sehari-hari diluar rumah yang mana seorang muslim wajib mentaatinya.

Hal ini sejalan dengan mahasiswa dan mahasiswi konsentrasi Fiqih bahwa dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* mempunyai batasan-batasan tertentu yang sudah diatur oleh Islam. Pentingnya menjaga interaksi diluar batas dan menjaga kehormatan masing-masing sebagai seorang muslim. Mereka sebagai mahasiswa yang paham berusaha untuk menjaga dirinya dalam pergaulan saat ini yang tak terlepas dari kebebasan bahkan di kampus Islam sekalipun. Lingkungan kampus bagi mereka tidak asing dengan aktivitas pacaran sesama mahasiswa, seperti khalwat, berpegangan tangan, maupun berbocengan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*.

²⁴ Ibid., h.49

1) Batasan-batasan aurat

Islam memerintahkan kepada kaum perempuan untuk mengenakan pakaian secara sempurna, yakni pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Mereka hendaknya mengulurkan pakaian hingga menutup tubuh mereka. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Ahzab/33: 59.²⁵

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ

Seluruh tubuh aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan, pernyataan ini disampaikan oleh beberapa ulama dalam mazhab, seperti pernyataan Syairazi dalam al-Muhazzab.²⁶

Adopsi Fikih pergaulan juga mementingkan dalam pergaulan tersebut untuk menutup aurat. Maka Islam mengatur hal itu dalam Al-Quran maupun hadits membahas tentang batasan-batasan aurat bagi setiap muslim terkhusus lebih ditekankan kepada para muslimah dalam menjaga auratnya terhadap yang bukan *mahram*. Karena dipergaulan zaman sekarang banyak para perempuan membuka auratnya dipertontonkan dengan yang bukan *mahramnya*. Sebagai mahasiswa dan mahasiswi didalam pergaulan di kampus penting untuk memperhatikan hal ini, dengan tujuan mentaati perintah-perintah agamanya. Karena pakaian sebagai identitas seorang muslim, untuk menjaga dirinya dari interaksi dan pandangan yang buruk dari laki-laki yang bukan *mahramnya*.

²⁵ Taqiyuddin An-Nabani, *Sistem Pergaulan dalam Islam....*,h.39.

²⁶ Ibid., 40.

Mahasiswa konsentrasi Fikih tahun akademik 2020/2021 sudah melaksanakan yang menjadi kewajibannya sebagai muslim dan muslimah dalam menjaga pergaulannya dengan menutup auratnya secara sempurna sesuai tuntunan syariat Islam. Walaupun ada beberapa mahasiswa yang masih menutup aurat belum sempurna, dengan fenomena mengikuti *trent* dengan gaya jilbab dan *outfit* anak muda kekinian yang mana pakaian tersebut masih belum sempurna dalam menutup aurat secara sempurna sesuai syariat, seperti ketatnya rok yang dipakai, terlalu tinggi memakai rok dan terlihat kaki bagian bawah, kemudian baju yang agak ketat dan jilbab tidak menutup dada. Terkhusus mahasiswi konsentrasi Fikih mereka sudah memahami dan lebih banyak menerapkan akan tetapi, masih ada beberapa yang belum sempurna menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari termasuk dalam perkuliahan. Mereka mengatakan dan mengadopsi tentang batasan aurat menurut pendapat mazhab imam syafi'i pendapat yang kedua bahwa batasan aurat perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah.

2) Hukum Berjabat Tangan

Menurut Imam Nawawi , hukum berjabat tangan dengan bukan *mahram* dengan tegas mengatakan haram berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin yasar bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda:”andai kata kepala salah dari kalian ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. (HR.Ar-Ruyani dalam Musnad-nya no.1282,Ath-Thabrani 20/no.486-

487 dan Al-Baihaqidalam Syu'abul Iman no. 4544 dan di shahihkan oleh SyeikhAl-Albani dalam Ash-Shahihah no.226).²⁷

Jadi hukum berjabat tangan dengan bukan *mahram* kalau da tanpa ada alas atau tanpa ada pembatas jangan sampai brsentuhan langsung antara kulit dengan kulit itu jelas haram.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam Konsentrasi Fikih mereka sepakat bahwa berjabat tangan dengan bukan *mahram* tidak diperbolehkan yaitu haram dalam Islam. Ada beberapa mahasiswa melaksanakan hal tersebut dan masih ada beberapa mahasiswa melakukan aktivitas berjabat tangan dengan bukan *mahram* di lingkungan perkuliahan.

Hukum berjabat tangan dengan sesama jenis, yaitu sesama laki-laki maupun sesama perempuan ada dalilnya bahwa hukumnya sunnah sesuai hadits Rasulullah apabila berjabat tangan maka berguguranlah dosa-dosanya.

Kemudian ada fenomena cipika cipiki atau saling peluk dengan sahabat yang pasti sesama sejenis dan *semahram*. Dalam masyarakat kita cipika cipiki dan saling berpelukan itu bentuk keramahan dan bentuk kasih sayang kepada saudara semuslim walaupun tidak ada dalilnya yang mensunnahkan hal tersebut, tetapi hal ini merupakan kebiasaan yang baik dari masyarakat sekitar kita termasuk juga dalam lingkungan kampus. Hal ini kadang terjadi ketika sahabat lama tidak bertemu, atau dalam bertemuan suatu kegiatan maka terjadi saling berpelukan dan cipika cipiki antara mereka.

²⁷ MuhammadAl-Muqadda, *Jabat Tangan* ,...h. 18

3) Khalwat

Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa Rasul SAW. Bersabda: janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan (tanpa didampingi *mahram*), karena pihak ketiga dari mereka adalah syaithan).

Khalwat didefinisikan dengan perbuatan bersunyi-sunyi yang dilakukan dua insan *mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis tanpa ikatan perkawinan atau karena hubungan bukan *mahram*.

Menurut Wahbah Zuhaili, seumpama berkhalwat yang diharamkan itu adalah mereka berdua-duaan dalam bepergian. tidak saja perjalanan tingkatan musafir. Berjalan di jalan umum dengan berdua-duaan layaknya suami isteri hukumnya haram.²⁸

Khalwat tidak asing lagi kita jumpai dalam pergaulan sekarang termasuk dilingkungan kampus. Dalam pergaulan penting setiap muslim menjaga batasan tertentu agar tidak terjadi khalwat atau berdua-duaan yang bukan *mahramnya*. Dalam kegiatan kampus seperti tugas kerja kelompok sebaiknya tidak berdua-duaan yang bukan *mahram*, seperti pernyataan salah satu narasumber melihat disekitar kampus ada beberapa mahasiswa dan mahasiswi mengerjakan tugas kelompok dengan berdua saja antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* dan duduk mereka bahkan agak berdekatan. Kemudian narasumber juga pernah melihat teman sekelasnya terjadi berboncengan dengan yang bukan *mahramnya*.

²⁸ Muhammad Zaini, Khalwat Dalam Islam,...h. 57.

Maka dengan kejadian tersebut dalam lingkungan kampus beberapa mahasiswa dan mahasiswi termasuk konsentrasi Fiqih jurusan pendidikan agama Islam beberapa mahasiswa tidak pernah meakukan aktivitas khalwat dan ada beberapa mahasiswa masih melakukan aktivitas khalwat secara baik melalui media sosial dengan chattingan dengan bukan *mahram* yang diluar batas tanpa ada ikatan pernikahan yaitu diikat dengan kata pacaran diantara mereka, saling bertemu dan sering berduaan di lingkungan kampus.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Perkembangan Adopsi Fiqih Pergaulan serta solusi yang dilakukan untuk mengatasinya

Berdasarkan hasil dari observasi, wawancara, maupun angket serta penyajian data yang peneliti lakukan.gambaran tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam perkembangan adopsi Fiqih pergaulan di kalangan mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam konsentrasi Fiqih UIN Antasari Banjarmasin Tahun Akademik 2020/2021 adalah:

1. Faktor-faktor Pendukung

a) Pendidikan seseorang

Pendidikan adalah salah satu sarana untuk menuntut ilmu dan menambah wawasan mereka dalam memahami sesuatu termasuk dalam penelitian ini adalah seseorang yang memahami kemudian mengadopsi sebuah hukum yang menjadi pijakannya dalam bertindak. Seseorang yang sudah memahami bagaimana batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* dalam Islam, bagaimana menutup aurat secara sempurna dalam Islam

dan dilarangnya khalwat dalam Islam. Salah satu faktor pendukung mereka mengetahui dan memahami hal tersebut baik di bangku sekolah, di pondok pesantren maupun di bangku kuliah. Seorang mahasiswa hendaknya selalu menyibukkan dirinya kepada hal-hal positif, seperti mengasah kemampuan dan skill yang ada pada dirinya, mengisi waktu memperdalam ilmu dan pengalaman karena ilmu tidak hanya didapatkan di bangku perkuliahan saja, tetapi bisa didapatkan di luar jam kuliah, seperti majelis ilmu agama, organisasi kampus, dan lain-lainnya. Hal ini, agar waktu muda tidak merugi dan terbuang dengan hal-hal yang kurang produktif.

b) Pendidikan dari Keluarga

Keluarga pada hakikatnya merupakan wadah pembentukan sikap atau kepribadian masing-masing dari anggotanya, terutama pada anak-anak yang masih berada dalam bimbingan dan tanggung jawab orang tuanya. Anak tumbuh dan berkembang di bawah asuhan orang tua. Melalui orang tua, anak beradaptasi dengan lingkungannya dan mengenal dunia sekitarnya serta pola pergaulan hidup yang berlaku di lingkungannya.

Pendidikan orangtua juga mempunyai peran penting dalam pergaulan anaknya, keluarga merupakan sekolah atau lingkungan pertama yang didapatkan.²⁹ Peranan orang tua sangat penting, karena secara langsung ataupun tidak langsung orang tua melalui tindakannya akan membentuk karakter anak dan menentukan sikap anak serta tindakannya di kemudian hari.

²⁹ Seri Wahyuni, dkk, Pengaruh Pergaulan Remaja Terhadap Kejadian Pernikahan Dini Di Kelurahan Silandit, *Jurnal, Kesehatan Masyarakat Darmas (JKMD)*. Vol.2 No. 1, 2023, h. 24.

Pola pendidikan anak di lingkungan keluarga sangat ditentukan oleh kualitas dan kesiapan keluarga sendiri untuk melaksanakan tugas-tugas, khususnya melalui peran edukatif. Keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dan strategis dalam proses pembinaan dan pendidikan anak. Tugas dan tanggung jawab keluarga dalam pendidikan anak meliputi segala hal, baik yang berkaitan dengan anak di dalam rumah maupun di luar rumah, baik anak tersebut sejak masih kecil bahkan hingga ia sudah mencapai usia dewasa. Peran dan tanggung jawab tersebut meliputi pendidikan jasmani, rohani, pembinaan moral dan intelektual, memperkuat spiritual anak.³⁰

Pendidikan keluarga yang terbentuk dari masa kecil akan mempengaruhi sikap dan perilakunya dimasa dewasa termasuk masa-masa kuliah. Maka dari itu, anak yang lahir dari keluarga yang paham agama dan mendidik dengan dasar agama Islam akan melahirkan generasi yang sholeh dan sholehah dengan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya.

c) Lingkungan yang Baik

Lingkungan sosial merupakan sistem pergaulan yang luas peranannya dalam membentuk kepribadian seseorang. Lingkungan sosial adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk dapat melakukan sesuatu tindakan-tindakan serta perubahan-perubahan perilaku masing-masing individu yang memiliki dampak positif dan negatif sesuai dengan keadaan lingkungan sosial dimana individu tersebut tinggal.

³⁰ Abdul Khobir, Potret Pendidikan Karakter di Kalangan Keluarga Nelayan, *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 4 no. 1, 2019, h. 43.

Lingkungan yang baik juga faktor pendukung seseorang dalam memahami dan mengaplikasikan suatu hukum syara' dalam kehidupannya. Teman akrab termasuk lingkungannya dalam bergaul. Agar seseorang tersebut terjaga dari arus pergaulan rusak zaman sekarang, maka lebih baik untuk memilih pergaulan atau lingkungan yang baik untuk mendukung dan memperkuat spiritualnya, teman yang mengajak kepada kebaikan dan selalu menegur ketika lalai perintah Allah dan Rasulnya.

2. Faktor Penghambat

a) Kesadaran (Keimanan seseorang)

Menyepelkan suatu hukum Islam dalam bergaul atau berinteraksi dengan bukan *mahram*, bahkan menganggap biasa-biasa saja apabila melakukan pergaulan bebas dengan bukan *mahram*. Keimanan seseorang akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam bertindak, apabila seseorang sudah mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Allah Swt. akan tetapi, dia tidak takut dengan segala apapun yang dia lakukan tidak peduli bahwa aktivitas baik buruk tidak luput dari awasan Allah Swt. yang maha melihat ketika hambanya sendiri maupun bersama orang lain. Tidak selalu menyiram hati dengan ilmu, dzikir, dan ibadah lainnya. Sehingga iman pun turun dan terpengaruh rayuan syaithan.

b) Lingkungan yang Kurang Baik

Lingkungan yang kurang baik akan berdampak pada diri seseorang yaitu berdampak pada perilakunya maupun pemahamannya. Lingkungan yang

kurang baik bisa dari segi pertemanan yang mengajak kepada hal-hal negatif yang akan merugikan dirinya.

Maka hal ini menjadi penting bagi kita dalam memilih lingkungan yang baik dan teman-teman yang baik apalagi dalam lingkungan kampus yang sebagian mahasiswa banyak yang jauh dari orang tuanya merantau dari kampung ke kota untuk menuntut ilmu di perkuliahan. Mengisi waktu dengan yang bermanfaat dan membatasi pergaulan yang tidak ada kepentingannya bahkan sampai terjadi khalwat dengan yang bukan *mahram* karena ajakan dari temannya. Sebagai muslim yang sadar dengan tujuan hidupnya dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya.